



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah yang diajukan oleh:

Hamma bin Ku'ding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Yati binti Sulleang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 393/Pdt.P/2020/PA.Pwl tanggal 4 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1999 di Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulleang, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Al-Qauzar Dusun Kenari, bernama Jamal, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa 6 (enam) pohon kelapa yang diserahkan

Hal. 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ma'dang dan Ardi;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Asri bin Hamma, umur 20 tahun
2. Asrul bin Hamma, umur 16 tahun
3. Asria binti Hamma, umur 1 tahun 8 bulan

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hamma bin Ku'ding**) dengan Pemohon II (**Yati binti Sulleang**) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di

Hal. 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya terdapat perubahan sebagaimana dijelaskan dalam berita acara sidang. Sedangkan selebihnya terkait maksud pokok permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Yaya binti Jugarang, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, bertempat kediaman di Dusun Kappung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai kemanakan sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Hamma bin Ku'ding, sedangkan Pemohon II bernama Yati binti Sulleang;

-

Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1999 di Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Hal. 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl



-
Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

-
Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulleang;

-
Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Rahmadi dan Ali;

-
Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Nur Al Qausar Dusun Kenari bernama Jamal dengan maskawin berupa 6 (enam) pohon kelapa tunai;

-
Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. Jalal bin Ambas, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai

Hal. 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanakan sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Hamma bin Ku'ding, sedangkan Pemohon II bernama Yati binti Sulleang;

-

Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1999 di Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

-

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Ardi;

-

Bahwa Ardi dalam keadaan sakit keras sekarang;

-

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

-

Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulleang;

-

Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Rahmadi dan Ali;

-

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Nur Al Qausar Dusun Kenari bernama Jamal dengan maskawin berupa 6 (enam) pohon kelapa tunai;

Hal. 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1999 dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal. 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 7 adalah keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, namun keterangan saksi tersebut disampaikan secara langsung dari Ardi kepada saksi 2 beberapa hari setelah perkawinan tersebut, dan semua saksi lain yang hadir telah meninggal dunia sedangkan Ardi dalam keadaan sakit keras sehingga tidak dapat hadir memberi kesaksiannya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah warga Negara Indonesia dan saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal tahun 1999 di Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulleang yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Al-Qausar Dusun Kenari bernama Jamal karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa 2 (dua) pohon kelapa diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ma'dang dan Ardi;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi (poligami dan Poliandri);

Hal. 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang;

6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan lainnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam (Pasal 14 KHI);

2. Bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung di Indonesia dan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam

Hal. 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Imam Masjid Nurul Al-Qauzar Dusun Kenari bernama Jamal sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II bernama Sulleang selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami dan poliantri serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

**مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةَ فُلَانٍ شُهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى
انْتِهَائِهَا**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan.

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Hamma bin Ku'ding) dengan Pemohon II (Yati binti Sulleang) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil

Hal. 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hamma bin Ku'ding) dengan Pemohon II (Yati binti Sulleang) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1995 di Dusun Pangesorang, Desa Gattungang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 Miladiah bertepatan tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B, MH.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **JuarsihS.,Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nailah B, MH.

Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Juarsih S.,Sy.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan pertama | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripta Jama

Hal. 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2020/PA.Pwl